



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ZULFAHMI EKI FINALDA, S.T**
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 08 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Drs. Hamzah II Dusun Seniman RT. 005/RW. 004 Desa Teluk Pakedai Hulu Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Cabang PT. Aceh Meugahna Lingke)

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dalam tahanan Kota sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dalam tahanan Kota sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dalam tahanan Kota sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dalam tahanan Kota sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum dalam tahanan Rutan sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2024;

Halaman 1 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam tahanan Rutan sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam tahanan Rutan sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
8. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak dalam tahanan Rutan sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan 20 Februari 2025;
9. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak dalam tahanan Rutan sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan 22 Maret 2025;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam tahanan Rutan sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak dalam tahanan Rutan sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yakni EFFENDY.Y,S.H. dan MUHAMMAD IQBAL N'DITI,S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat Effendy & Rekan beralamat di Jalan Putra Candramidi Komp. Ruko Damai No 1 Kota Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 205/Sk.Pid/2024/Pn.Ptk tanggal 25 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa ZULFAHMI EKI FINALDA, S.T. tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 2 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa **ZULFAHMI EKI FINALDA, S.T** tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK tanggal 24 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK tanggal 24 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai berikut:

1. Menyatakan **ZULFAHMI EKI FINALDA, S.T.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP (Dakwaan Primair).
2. Membebaskan Terdakwa **ZULFAHMI EKI FINALDA, S.T.**, dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan **terdakwa ZULFAHMI EKI FINALDA, S.T.**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI

Halaman 3 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Subsidiar).

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULFAHMI EKI FINALDA, S.T.**, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumentasi penyelesaian pekerjaan rehabilitasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Siantan Tahap IV APBN TA 2021 pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Propinsi Kalimantan Barat Kementerian Perhubungan Tanggal 17 April 2023;
 2. 1 (satu) rangkap fotokopi *invoice PO* PT. Aceh Meugahna Lingke Tanggal 16 Januari 2021;
 3. 1 (satu) rangkap fotokopi *quotation* PT. Aceh Meugahna Lingke Tanggal 25 Juli 2022;
 4. 1 (satu) rangkap fotokopi rekapitulasi biaya PT. Aceh Meugahna Lingke Tanggal 05 Maret 2021;
 5. 1 (satu) rangkap asli laporan minggu ke-16 (enam belas) PT. Aceh Meugahna Lingke Tanggal 17 Juli 2021;
 6. 1 (satu) rangkap asli laporan bulanan ke- 1 (satu) bulan 5 (mei) PT. Aceh Meugahna Lingke Tanggal 01 Mei 2021;
 7. 1 (satu) rangkap asli laporan mingguan ke- 1 (satu) bulan ke-4 (april) PT. Aceh Meugahna Lingke Tanggal 04 April 2021;
 8. 1 (satu) rangkap asli laporan mingguan ke- 2 (dua) bulan ke-4 (april) PT. Aceh Meugahna Lingke Tanggal 11 April 2021;
 9. 1 (satu) rangkap asli laporan mingguan ke- 3 (tiga) bulan ke-4 (april) PT. Aceh Meugahna Lingke Tanggal 17 April 2021;
 10. 1 (satu) rangkap asli laporan mingguan ke- 4 (empat) bulan ke-4 (april) PT. Aceh Meugahna Lingke Tanggal 24 April 2021;

Halaman 4 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) rangkap asli laporan mingguan ke- 5 (lima) bulan ke-5 (mei) PT. Aceh Meugahna Lingke Tanggal 01 Mei 2021;
12. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Addendum yang terdiri dari :
 - o 1 (satu) rangkap asli Addendum 01 Nomor : ADD01/012/SPK/PPK.I/BPTD.WIL-XIV/III/2021 Tanggal 17 Mei 2021;
 - o 1 (satu) rangkap asli Addendum 02 Nomor : ADD02/012/SPK/PPK.I/BPTD.WIL-XIV/III/2021 Tanggal 31 Mei 2021;
 - o 1 (satu) rangkap asli Addendum 03 Nomor : ADD03/012/SPK/PPK.I/BPTD.WIL-XIV/III/2021 Tanggal 20 September 2021;
 - o 1 (satu) rangkap asli Addendum 04 Nomor : ADD04/012/SPK/PPK.I/BPTD.WIL-XIV/III/2021 Tanggal 29 Oktober 2021;
 - o 1 (satu) rangkap asli Addendum 05 Nomor : ADD05/012/SPK/PPK.I/BPTD.WIL-XIV/III/2021 Tanggal 31 Desember 2021;
 - o 1 (satu) rangkap asli Addendum 06 Nomor : ADD01/012/SPK/PPK.I/BPTD.WIL-XIV/III/2021 Tanggal 31 Maret 2022;
13. 1 (satu) bundel asli Dokumen Syarat Pencairan yang terdiri dari :
 - o 1 (satu) rangkap asli Dokumen Termin Uang Muka;
 - o 1 (satu) rangkap asli Dokumen Termin I;
 - o 1 (satu) rangkap asli Dokumen Termin II;
 - o 1 (satu) rangkap asli Dokumen Termin III;
 - o 1 (satu) rangkap asli Dokumen Termin IV;
 - o 1 (satu) rangkap asli Dokumen Termin V;
14. 1 (satu) rangkap copy Dokumen Bukti Audit Rutin dari BPK RI;
15. 1 (satu) buah Dokumen Asli Kontrak Nomor : 012/SPK/PPK-I/BPTD.WIL-XIV/III/2021 tanggal 24 Maret 2021;
16. 1 (satu) rangkap asli Nota Dinas tanggal 19 Oktober 2021 perihal : Laporan Kegiatan MONEV Rehabilitasi UPPKB Siantan;

Halaman 5 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) rangkap copy Dokumen Bank Garansi;
18. 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Pelelangan yang terdiri dari :
 - o 1 (satu) rangkap asli Sistematis KAK;
 - o 1 (satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi Biaya;
 - o 1 (satu) lembar asli Rincian Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pendahuluan;
 - o 1 (satu) lembar asli Rincian Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pematangan Lahan;
 - o 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Biaya;
 - o 6 (enam) lembar asli Rincian Rencana Anggaran Biaya senilai Rp. 106.169.780,20,-
 - o 1 (satu) lembar asli Rincian Rencana Anggaran Biaya senilai Rp.728.220.000,-
 - o 1 (satu) lembar asli Rincian Rencana Anggaran Biaya senilai Rp.1.334.057.582,82,-
19. 1 (satu) rangkap asli Permohonan Pengajuan Termin yang terdiri dari:
 - o 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pencairan Termin Pertama Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor : 06/PT.AML/Termin01/21/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021;
 - o 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pencairan Termin Kedua Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor : 07/PT.AML/Termin02/02/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021;
 - o 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pencairan Termin Ketiga Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor : 08/PT.AML/Termin03/14/X/2021 tanggal 21 Juni 2021;
 - o 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pencairan Termin Keempat Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor: 09/PT.AML/Termin04/20/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021;
 - o 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pencairan Termin Kelima Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor : 10/PT.AML/Termin05/21/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;

Halaman 6 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pencairan Retansi Pertama Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor : 11/PT.AML/Termin06/21/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
 - o 1 (satu) lembar Asli Permohonan Proses Addendum-1 Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor : 01/PT.AML/ADD-01/13/V/2021 tanggal 13 Mei 2021;
 - o 1 (satu) lembar Asli Permohonan Proses Addendum-2 Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor : 02/PT.AML/ADD-02/27/V/2021 tanggal 27 Mei 2021;
 - o 1 (satu) lembar Asli Permohonan Proses Addendum-3 Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor : 03/PT.AML/ADD-03/16/IX/2021 tanggal 16 September 2021;
 - o 1 (satu) lembar Asli Permohonan Proses Addendum-4 Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor : 04/PT.AML/ADD-04/26/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021;
 - o 1 (satu) lembar Asli Permohonan Proses Addendum-5 Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor : 05/PT.AML/ADD-05/27/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021;
 - o 1 (satu) lembar Asli Permohonan Proses Addendum-6 Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor : 06/PT.AML/ADD-06/28/III/2022 tanggal 28 Maret 2022
20. 1 (satu) rangkap asli Rekapitulasi Biaya Addendum;
21. 1 (satu) rangkap asli Rekapitulasi Biaya (RAB Pertama);
22. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi UPPKB Siantan & UPPKB SintangTahun Anggaran 2021 Nomor : BA-BPTDXIV 24 Tahun 2021 Tanggal 24 November 2021;
23. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Tahun Anggaran 2021 Nomor : BA-BPTDXIV 18 Tahun 2021 Tanggal 06 September 2021
24. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Termin I Nomor : 017/BAPK/PPK-I/BPTD-XIV/X/2021 tanggal 24 Juni 2021;

Halaman 7 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Termin II
Nomor : 021/BAPK/PPK-I/BPTD-XIV/X/2021 tanggal 02 Agustus 2021;
26. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Termin III
Nomor : 025/BAPK/PPK-I/BPTD-XIV/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021;
27. 1 (satu) rangkap asli Technical Justification Pekerjaan Tambah Kurang
Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Jl. Khatulistiwa KM.5 UPPKB
Siantan Tahun 2021 Tanggal 17 Mei 2021;
28. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Rapat Contrac Change (CCO) yang
terdiri dari :
 - o Berita Acara Rapat Contrac Change (CCO) 1 Nomor :
053/PPK/BPTD-WIL.XIV/V/2021 tanggal 17 Mei 2021;
 - o Berita Acara Rapat Contrac Change (CCO) 2 Nomor :
064/PPK/BPTD-WIL.XIV/V/2021 tanggal 31 Mei 2021;
 - o Berita Acara Rapat Contrac Change (CCO) 3 Nomor :
071/PPK/BPTD-WIL.XIV/IX/2021 tanggal 20 September 2021;
 - o Berita Acara Rapat Contrac Change (CCO) 4 Nomor :
085/PPK/BPTD-WIL.XIV/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021;
 - o Berita Acara Rapat Contrac Change (CCO) 5 Nomor :
090/PPK/BPTD-WIL.XIV/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;
29. 1 (satu) rangkap asli Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara
dan Penjualan Bongkaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah
XIV- Provinsi Kalimantan Barat Nomor : S-
140/MK.6/WKN.11/KNL.01/2021 tanggal 27 Juli 2021;
30. 1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Negara Tanggal 04 April 2022;
31. 1 (satu) lembar asli dan fotokopi Invoice Nomor: 025/INV/EPT/IV/2023
tanggal 18 April 2023;
32. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Serah Terima (BAST)
Nomor:001/BAST/PPK-I/BPTD- WIL.XIV/III/2022 tanggal 31 Maret
2022;
33. 1 (satu) rangkap asli As Build Drawing UPPKB Siantan tahap IV;
34. 1 (satu) rangkap asli dokumen pembayaran lengkap yang terdiri dari:
 - o SP2D uang muka uang termin I, uang termin II, uang termin III, uang
termin I pekerjaan Supervisi, uang termin akhir UPPKB.

Halaman 8 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran uang muka ke UPPKB siantan tahap IV.
 - Pembayaran Termin ke-III ke UPPKB Siantan tahap IV.
 - Pembayaran Termin ke-II ke UPPKB Siantan tahap IV.
 - Pembayaran Termin ke-I ke UPPKB Siantan tahap IV.
 - Pembayaran Termin ke-I supervisi ke UPPKB Siantan tahap IV.
 - Pembayaran Termin Akhir Supervisi ke UPPKB Siantan tahap IV.
 - Pembayaran Termin ke-IV ke UPPKB Siantan tahap IV.
 - Pembayaran Termin ke-V ke UPPKB Siantan tahap IV.
 - Pembayaran Termin Akhir UPPKB Siantan tahap IV
35. 1 (satu) rangkap *printout* Surat dari BPK terkait pembayaran denda;
36. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pelaksanaan Uji Kalibrasi Timbangan Baru di UPPKB Siantan Nomor: BA-BPTDKALBAR 76 Tahun 2023 tanggal 14 Mei 2023;
37. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pelaksanaan Uji Tera Timbangan Baru di UPPKB Siantan Nomor: BA-BPTDKALBAR 77 Tahun 2023 tanggal 15 Mei 2023;
38. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Rapat Contract Change Order (CCO) 06 Nomor:092/PPK/BPTD-WIL.XIV/III/2022 tanggal 31 Maret 2022.
39. 1 (satu) bundel *printout* rekening koran BRI an. Aceh Meugahna Lingke no. rekening : 007101003348301 periode 01/04/2021 – 30/12/2021 tanggal 05 Juni 2023;
40. 1 (satu) bundel *printout* rekening koran BRI an. Aceh Meugahna Lingke no. rekening : 007101003348301 periode 01/01/2022 – 30/04/2022 tanggal 05 Juni 2023.
41. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor: BAPK.223/UPPKB-SIANTAN/BLPPBMN/III/2021 tanggal 12 Maret 2021;
42. 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Pekerjaan Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Tanggal 12 Maret 2021;
43. 1 (satu) rangkap *printout* dari sistem Berita Acara Pemilihan Nomor : BAHF.223/UPPKB-SIANTAN/BLPPBMN/III/2021 tanggal 12 Maret 2021;

Halaman 9 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) rangkap *printout* dari sistem Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : BAP.223/UPPKB-SIANTAN/BLPPBMN/III/2021 tanggal 02 Maret 2021;
45. 1 (satu) rangkap *printout* Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor: DP.223/UPPKB-SIANTAN/BLPPBMN/II/2021 tanggal 26 Februari 2021;
46. 1 (satu) rangkap fotokopi sertifikat ahli pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tanggal 25 Agustus 2018;
47. 1 (satu) rangkap fotokopi Susunan Keanggotaan Dan Paket Pekerjaan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : KP.004/223/UKPBJ.PHB-2021 Tanggal 21 Januari 2021 beserta lampiran;
48. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: KP. 004/3/14/UKPBJ.PHB-2019 tanggal 21 Oktober 2019;
49. 1 (satu) rangkap *printout* dari system Informasi tender Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor : 75987114;
50. 1 (satu) rangkap *printout* dari system Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. DUTA INDO LESTARI Nomor : 8120008831855 tanggal 29 juli 2020;
51. 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 05 Tanggal 03 Agustus 2001;
52. 1 (satu) rangkap fotokopi Cara Uji Tekan Beton dengan benda Uji Silinder SNI 1974:2001;
53. 1 (satu) rangkap fotokopi Rekap konsumen PT. Aceh Mugahna Lingke.
54. 1 (satu) rangkap *printout* Detail Engineering Design (DED);
55. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Nomor : 011/SPK-PL/BPD.WIL.XIV/PPK-I/V/2020 Tanggal 04 Mei 2021 antara Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat dengan CV. Dwi Jaya Desain
56. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Tera Alat Timbangan Kendaraan Bermotor Nomor AJ.403/1/1/BPTD-Wil.XIV/2023 tanggal 26 April 2023;

Halaman 10 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Izin Tipe Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya Nomor : 54/SPK.5.3.1/TI/03/2011 Tanggal 25 Maret 2011;
58. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 103/ST/DKUMP-6/V/2023 tanggal 15 Mei 2023;
59. 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Walikota Pontianak Nomor : 18 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak;
60. 1 (satu) rangkap fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal;
61. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 131/ SPK / KEP / 10/ 2015
62. 1 (satu) bundel *printout* Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 029276901 An. MARKUS CORNELIS OLIVIER periode 01 Desember 2021 s/d 31 Agustus 2023;
63. 1 (satu) rangkap fotokopi Penyusunan DED UPPKB di Pulau Kalimantan Daftar Gambar Siantan.
64. 1 (satu) rangkap print out rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 0780518002 atas nama MARKUS CORNELIS OLIVER periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021.
65. 1 (satu) bundel printout rekening koran BCA an. URAI AIKA NAVERI ST no. rekening : 5165010709 periode 01/01/2022 - 30/04/2023;
66. 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pendirian PT. Aceh Mugahna Lingke Nomor : 41 Tanggal 17 Desember 2020.
67. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Direktur Prasarana Transportasi Jalan Nomor : KU.503/199/PRSN/2022 tanggal 30 September 2022;
68. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor : 012/SPK/PPK-I/BPTD.WIL-XIV/III/2021 tanggal 24 Maret 2021;
69. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor : 510.31/24/MLPTK/TJE/V/2023 tanggal 23 Mei 2023;

Halaman 11 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat Nomor : SK.040/KU.400/BPTD-WIL.XIV/KB/XI/2020 tanggal 24 November 2020 beserta lampiran;
71. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan CV.Dwi Jaya Desain dari Minggu Ke-1 s/d Minggu Ke-31.
72. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan Tanggal 08 Agustus 2022;
73. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggal 24 Desember 2022.
74. 1 (satu) rangkap fotocopy Print Out Rekening Koran Bank Kalbar Nomor Rekening : 1004084205 atas nama CV Dwi Jaya Desain;
75. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian tanggal 30 April 2021;
76. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran tanggal 28 Desember 2021;
77. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tanggal 22 September 2022;
78. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian CV Dwi Jaya Desain Nomor : 37 Tanggal 06 Januari 2022;
79. 1 (satu) rangkap fotocopy Izin Usaha Jasa Konstruksi Tanggal 15 Agustus 2019;
80. 1 (satu) rangkap copy printout rekening koran BCA Nomor rekening : 1710527683 atas nama URAI AIKA NAVERI ST periode 01 April 2021 s/d 31 April 2023;
81. 1 (satu) rangkap copy printout rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening : 1460003053811 atas nama URAI AIKA NAVERI periode 01 April 2021 s/d 31 April 2023;
82. 1 (satu) rangkap copy printout rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening : 1460051461973 atas nama URAI AIKA NAVERI periode 01 April 2021 s/d 31 April 2023;
83. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan CV. Dwi Jaya Desain dari Bulan ke-1 s/d 39;
84. 2 (dua) lembar copy rincian penggunaan uang Bank Garansi oleh Urai Aika Naveri;

Halaman 12 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 2 (dua) buah asli Buku Kas Kecil;
86. 2 (dua) lembar copy print out rekening koran BCA Nomor Rekening : 5165011705 atas nama SURAYA A RANI ;
87. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran BCA Nomor : 7345069542 atas nama Zulfahmi Eki Finalda Periode April 2021 s/d Mei 2023;
88. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pengajuan Bank Garansi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
89. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan berupa Surat Permohonan Pembukaan Blokir Bank Garansi Nomor : 0036/SK-AML.IV/22 Tanggal 01 April 2022 beserta lampiran;
90. 1 (satu) rangkap printout Surat Edaran dari Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE : SE.03 – DIR /KRD/01/2020 tanggal 23 Januari 2020 Tentang Bank Garansi;
91. 1 (satu) rangkap printout Surat Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : B.1827-DIR/TRB/II/2021 tanggal 09 November 2021 perihal Ketentuan Pelayanan Bank Garansi Untuk Jaminan Pembayaran Proyek Pemerintah Akhir Tahun Anggaran 2021;
92. 1 (satu) rangkap printout Surat Keputusan Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : PP.12-DIR/KRD/12/2018 tanggal 31 Desember 2018;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor : SK.4/KP.304/ITJEN-2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Inspektur Jenderal Tanggal 13 Januari 2016;
94. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor : SK 1364 Tahun 2018 tentang Kenaikan Satu Tingkat Lebih Tinggi Dalam Jabatan Fungsional Auditor Tanggal 09 Oktober 2018;
95. 1 (satu) fotocopy Sertifikat Auditor Muda Nomor : SERT-10012/JFA-KT/02/VII/2018 Tanggal 30 Agustus 2018 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
96. 1 (satu) fotocopy Sertifikat Auditor Muda Nomor : SERT-12627/JFA-AI/02/VIII/2015 Tanggal 21 Agustus 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Halaman 13 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) fotocopy Sertifikat Auditor Muda Nomor : SERT-1193/DL/3/2018 (berlaku s.d. 23 Mei 2020) Tanggal 7 Mei 2018 – 24 Mei 2018 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
98. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Nomor 9/ST/III-XIV/01/2022 tanggal 3 Januari 2022;
99. 1 (satu) rangkap fotocopy konsep temuan BPK RI tentang keterlambatan Penyelesaian atas Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV di Pontianak pada Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat;
100. 1 (satu) lembar printout Bukti Penerimaan Negara dengan kode Billing 820220401840579 terkait Denda Keterlambatan Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB SIANTAN Tahun Anggaran 2021;
101. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Nomor UM.002/14/19/BPTDKALBAR/2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Permohonan Reviu Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV;
102. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas ST-IT.I 68 Tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023;
103. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PS.303/1/23/ITJEN/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Laporan Hasil Verifikasi dan REviu pada BPTD Kelas II Kalimantan Barat;
104. 1 (satu) rangkap printout Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kode Billing 820231120134395 terkait Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB SIANTAN Tahap IV Tahun Anggaran 2021 PT. Aceh Meugahna Lingke;
105. 1 (satu) rangkap printout Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kode Billing 820231120134402 terkait Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB SIANTAN Tahap IV Tahun Anggaran 2021 PT. Aceh Meugahna Lingke;

Halaman 14 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK



106. 1 (satu) rangkap printout Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403854/2021 tanggal 01 Maret 2021;
107. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan REhabilitasi Siantan Tahap IV No. 001/ BAST/PPK-I/BPTD-WIL.XIV/III/2022 tanggal 31 Maret 2022;
108. 1 (satu) rangkap printout Bukti Penerimaan Negara Pembayara Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV TA.2021 PT. Aceh Meugahna Linge, Kode Billing : 820231128143166 tanggal 28 November 2023;
109. 1 (satu) rangkap printout Bukti Penerimaan Negara Pembayara Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV TA.2021 PT. Aceh Meugahna Linge Cicilan Ke-Satu, Kode Billing : 820231213073649 tanggal 13 Desember 2023;
110. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan UPPKB Siantan TA 2021;
111. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor: BA-BPTD KALBAR 778 TAHUN 2023 Tanggal 27 Oktober 2023.

Barang Bukti Nomor 1 s/d 111 tetap terlampir dalam berkas Perkara.

112. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening : 1710527683 atas nama Urai Aika Naveri beserta kartu ATM BCA.

Dikembalikan kepada Saksi Urai Aika Naveri, S.T.

113. Uang sejumlah Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah). **Setelah diperhitungkan dengan pembayaran Kerugian Negara yang ditimbulkan sebesar Rp.1.421.449.516,27 (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah Dua Puluh Tujuh Sen) dan denda keterlambatan yang belum terbayar sebesar Rp. 402.000.000,- (Empat Ratus Dua Juta Rupiah) sisanya sebesar Rp. 576.550.483,73,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Tujuh**

Halaman 15 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK



Puluh Tiga Sen), dikembalikan kepada saksi Markus Cornelis Olivier

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 27 Februari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULFAHMI EKI FINALDA, S.T., tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan terdakwa ZULFAHMI EKI FINALDA, S.T, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7.1. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumentasi penyelesaian pekerjaan rehabilitasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Siantan Tahap IV APBN TA 2021 pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Propinsi Kalimantan Barat Kementerian Perhubungan Tanggal 17 April 2023;
 - 7.2. 1 (satu) rangkap fotokopi *invoice PO* PT. Aceh Meugahna Lingke Tanggal 16 Januari 2021;
 - 7.3. 1 (satu) rangkap fotokopi *quotation* PT. Aceh Meugahna Lingke Tanggal 25 Juli 2022;

Halaman 16 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK



- 7.4. 1 (satu) rangkap fotokopi rekapitulasi biaya PT. Aceh Meugahna Lingke Tanggal 05 Maret 2021;
- 7.5. 1 (satu) rangkap asli laporan minggu ke-16 (enam belas) PT. Aceh Meugahna Lingke Tanggal 17 Juli 2021;
- 7.6. 1 (satu) rangkap asli laporan bulanan ke- 1 (satu) bulan 5 (mei) PT. Aceh Meugahna Lingke Tanggal 01 Mei 2021;
- 7.7. 1 (satu) rangkap asli laporan mingguan ke- 1 (satu) bulan ke-4 (april) PT. Aceh Meugahna Lingke Tanggal 04 April 2021;
- 7.8. 1 (satu) rangkap asli laporan mingguan ke- 2 (dua) bulan ke-4 (april) PT. Aceh Meugahna Lingke Tanggal 11 April 2021;
- 7.9. 1 (satu) rangkap asli laporan mingguan ke- 3 (tiga) bulan ke-4 (april) PT. Aceh Meugahna Lingke Tanggal 17 April 2021;
- 7.10. 1 (satu) rangkap asli laporan mingguan ke- 4 (empat) bulan ke-4 (april) PT. Aceh Meugahna Lingke Tanggal 24 April 2021;
- 7.11. 1 (satu) rangkap asli laporan mingguan ke- 5 (lima) bulan ke-5 (mei) PT. Aceh Meugahna Lingke Tanggal 01 Mei 2021;
- 7.12. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Adendum yang terdiri dari :
 - 1 (satu) rangkap asli Addendum 01 Nomor : ADD01/012/SPK/PPK.I/BPTD.WIL-XIV/III/2021 Tanggal 17 Mei 2021;
 - 1 (satu) rangkap asli Addendum 02 Nomor : ADD02/012/SPK/PPK.I/BPTD.WIL-XIV/III/2021 Tanggal 31 Mei 2021;
 - 1 (satu) rangkap asli Addendum 03 Nomor : ADD03/012/SPK/PPK.I/BPTD.WIL-XIV/III/2021 Tanggal 20 September 2021;
 - 1 (satu) rangkap asli Addendum 04 Nomor : ADD04/012/SPK/PPK.I/BPTD.WIL-XIV/III/2021 Tanggal 29 Oktober 2021;
 - 1 (satu) rangkap asli Addendum 05 Nomor : ADD05/012/SPK/PPK.I/BPTD.WIL-XIV/III/2021 Tanggal 31 Desember 2021;

Halaman 17 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Addendum 06 Nomor : ADD01/012/SPK/PPK.I/BPTD.WIL-XIV/III/2021 Tanggal 31 Maret 2022;
- 7.13. 1 (satu) bundel asli Dokumen Syarat Pencairan yang terdiri dari :
 - 1 (satu) rangkap asli Dokumen Termin Uang Muka;
 - 1 (satu) rangkap asli Dokumen Termin I;
 - 1 (satu) rangkap asli Dokumen Termin II;
 - 1 (satu) rangkap asli Dokumen Termin III;
 - 1 (satu) rangkap asli Dokumen Termin IV;
 - 1 (satu) rangkap asli Dokumen Termin V;
- 7.14. 1 (satu) rangkap copy Dokumen Bukti Audit Rutin dari BPK RI;
- 7.15. 1 (satu) buah Dokumen Asli Kontrak Nomor : 012/SPK/PPK-I/BPTD.WIL-XIV/III/2021 tanggal 24 Maret 2021;
- 7.16. 1 (satu) rangkap asli Nota Dinas tanggal 19 Oktober 2021 perihal : Laporan Kegiatan MONEV Rehabilitasi UPPKB Siantan;
- 7.17. 1 (satu) rangkap copy Dokumen Bank Garansi;
- 7.18. 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Pelelangan yang terdiri dari :
 - 1 (satu) rangkap asli Sistematisa KAK;
 - 1 (satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi Biaya;
 - 1 (satu) lembar asli Rincian Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pendahuluan;
 - 1 (satu) lembar asli Rincian Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pematangan Lahan;
 - 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Biaya;
 - 6 (enam) lembar asli Rincian Rencana Anggaran Biaya senilai Rp. 106.169.780,20,-
 - 1 (satu) lembar asli Rincian Rencana Anggaran Biaya senilai Rp.728.220.000,-
 - 1 (satu) lembar asli Rincian Rencana Anggaran Biaya senilai Rp.1.334.057.582,82,-
- 7.19. 1 (satu) rangkap asli Permohonan Pengajuan Termin yang terdiri dari:

Halaman 18 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pencairan Termin Pertama Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor : 06/PT.AML/Termin01/21/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pencairan Termin Kedua Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor : 07/PT.AML/Termin02/02/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pencairan Termin Ketiga Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor : 08/PT.AML/Termin03/14/X/2021 tanggal 21 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pencairan Termin Keempat Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor: 09/PT.AML/Termin04/20/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pencairan Termin Kelima Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor : 10/PT.AML/Termin05/21/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pencairan Retansi Pertama Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor : 11/PT.AML/Termin06/21/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Proses Addendum-1 Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor : 01/PT.AML/ADD-01/13/V/2021 tanggal 13 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Proses Addendum-2 Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor : 02/PT.AML/ADD-02/27/V/2021 tanggal 27 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Proses Addendum-3 Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor : 03/PT.AML/ADD-03/16/IX/2021 tanggal 16 September 2021;

Halaman 19 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Proses Addendum-4 Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor : 04/PT.AML/ADD-04/26/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Proses Addendum-5 Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor : 05/PT.AML/ADD-05/27/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Proses Addendum-6 Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor : 06/PT.AML/ADD-06/28/III/2022 tanggal 28 Maret 2022

- 7.20. 1 (satu) rangkap asli Rekapitulasi Biaya Addendum;
- 7.21. 1 (satu) rangkap asli Rekapitulasi Biaya (RAB Pertama);
- 7.22. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi UPPKB Siantan & UPPKB Siantan Tahun Anggaran 2021 Nomor : BA-BPTDXIV 24 Tahun 2021 Tanggal 24 November 2021;
- 7.23. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Tahun Anggaran 2021 Nomor : BA-BPTDXIV 18 Tahun 2021 Tanggal 06 September 2021
- 7.24. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Termin I Nomor : 017/BAPK/PPK-I/BPTD-XIV/X/2021 tanggal 24 Juni 2021;
- 7.25. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Termin II Nomor : 021/BAPK/PPK-I/BPTD-XIV/X/2021 tanggal 02 Agustus 2021;
- 7.26. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Termin III Nomor : 025/BAPK/PPK-I/BPTD-XIV/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021;
- 7.27. 1 (satu) rangkap asli Technical Justification Pekerjaan Tambah Kurang Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Jl. Khatulistiwa KM.5 UPPKB Siantan Tahun 2021 Tanggal 17 Mei 2021;
- 7.28. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Rapat Contrac Change (CCO) yang terdiri dari :

Halaman 20 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Rapat Contrac Change (CCO) 1 Nomor : 053/PPK/BPTD-WIL.XIV/V/2021 tanggal 17 Mei 2021;
- Berita Acara Rapat Contrac Change (CCO) 2 Nomor : 064/PPK/BPTD-WIL.XIV/V/2021 tanggal 31 Mei 2021;
- Berita Acara Rapat Contrac Change (CCO) 3 Nomor : 071/PPK/BPTD-WIL.XIV/IX/2021 tanggal 20 September 2021;
- Berita Acara Rapat Contrac Change (CCO) 4 Nomor : 085/PPK/BPTD-WIL.XIV/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021;
- Berita Acara Rapat Contrac Change (CCO) 5 Nomor : 090/PPK/BPTD-WIL.XIV/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;

7.29. 1 (satu) rangkap asli Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara dan Penjualan Bongkaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV- Provinsi Kalimantan Barat Nomor : S-140/MK.6/WKN.11/KNL.01/2021 tanggal 27 Juli 2021;

7.30. 1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Negara Tanggal 04 April 2022;

7.31. 1 (satu) lembar asli dan fotokopi Invoice Nomor: 025/INV/EPT/IV/2023 tanggal 18 April 2023;

7.32. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor:001/BAST/PPK-I/BPTD- WIL.XIV/III/2022 tanggal 31 Maret 2022;

7.33. 1 (satu) rangkap asli As Build Drawing UPPKB Siantan tahap IV;

7.34. 1 (satu) rangkap asli dokumen pembayaran lengkap yang terdiri dari:

- SP2D uang muka uang termin I, uang termin II, uang termin III, uang termin I pekerjaan Supervisi, uang termin akhir UPPKB.
- Pembayaran uang muka ke UPPKB siantan tahap IV.
- Pembayaran Termin ke-III ke UPPKB Siantan tahap IV.
- Pembayaran Termin ke-II ke UPPKB Siantan tahap IV.
- Pembayaran Termin ke-I ke UPPKB Siantan tahap IV.

Halaman 21 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Termin ke-I supervisi ke UPPKB Siantan tahap IV.
- Pembayaran Termin Akhir Supervisi ke UPPKB Siantan tahap IV.
- Pembayaran Termin ke-IV ke UPPKB Siantan tahap IV.
- Pembayaran Termin ke-V ke UPPKB Siantan tahap IV.
- Pembayaran Termin Akhir UPPKB Siantan tahap IV

7.35. 1 (satu) rangkap printout Surat dari BPK terkait pembayaran denda;

7.36. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pelaksanaan Uji Kalibrasi Timbangan Baru di UPPKB Siantan Nomor: BA-BPTDKALBAR 76 Tahun 2023 tanggal 14 Mei 2023;

7.37. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pelaksanaan Uji Tera Timbangan Baru di UPPKB Siantan Nomor: BA-BPTDKALBAR 77 Tahun 2023 tanggal 15 Mei 2023;

7.38. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Rapat Contract Change Order (CCO) 06 Nomor:092/PPK/BPTD-WIL.XIV/III/2022 tanggal 31 Maret 2022.

7.39. 1 (satu) bundel printout rekening koran BRI an. Aceh Meugahna Lingke no. rekening : 007101003348301 periode 01/04/2021 – 30/12/2021 tanggal 05 Juni 2023;

7.40. 1 (satu) bundel printout rekening koran BRI an. Aceh Meugahna Lingke no. rekening : 007101003348301 periode 01/01/2022 – 30/04/2022 tanggal 05 Juni 2023.

7.41. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor: BAPK.223/UPPKB-SIANTAN/BLPPBMN/III/2021 tanggal 12 Maret 2021;

7.42. 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Pekerjaan Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Tanggal 12 Maret 2021;

Halaman 22 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.43. 1 (satu) rangkap printout dari sistem Berita Acara Pemilihan Nomor : BAHP.223/UPPKB-SIANTAN/BLPPBMN/III/2021 tanggal 12 Maret 2021;
- 7.44. 1 (satu) rangkap printout dari sistem Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : BAP.223/UPPKB-SIANTAN/BLPPBMN/III/2021 tanggal 02 Maret 2021;
- 7.45. 1 (satu) rangkap printout Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor: DP.223/UPPKB-SIANTAN/BLPPBMN/II/2021 tanggal 26 Februari 2021;
- 7.46. 1 (satu) rangkap fotokopi sertifikat ahli pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tanggal 25 Agustus 2018;
- 7.47. 1 (satu) rangkap fotokopi Susunan Keanggotaan Dan Paket Pekerjaan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Xiv Provinsi Kalimantan Barat Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : KP.004/223/UKPBJ.PHB-2021 Tanggal 21 Januari 2021 beserta lampiran;
- 7.48. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: KP. 004/3/14/UKPBJ.PHB-2019 tanggal 21 Oktober 2019;
- 7.49. 1 (satu) rangkap printout dari system Informasi tender Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor : 75987114;
- 7.50. 1 (satu) rangkap printout dari system Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. DUTA INDO LESTARI Nomor : 8120008831855 tanggal 29 juli 2020;
- 7.51. 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 05 Tanggal 03 Agustus 2001;
- 7.52. 1 (satu) rangkap fotokopi Cara Uji Tekan Beton dengan benda Uji Silinder SNI 1974:2001;
- 7.53. 1 (satu) rangkap fotokopi Rekap konsumen PT. Aceh Mugahna Lingke.

Halaman 23 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK



- 7.54. 1 (satu) rangkap printout Detail Engineering Design (DED);
- 7.55. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Nomor : 011/SPK-PL/BPD.WIL.XIV/PPK-I/V/2020 Tanggal 04 Mei 2021 antara Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat dengan CV. Dwi Jaya Desain
- 7.56. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Tera Alat Timbangan Kendaraan Bermotor Nomor AJ.403/1/1/BPTD-Wil.XIV/2023 tanggal 26 April 2023;
- 7.57. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Izin Tipe Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya Nomor : 54/SPK.5.3.1/TI/03/2011 Tanggal 25 Maret 2011;
- 7.58. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 103/ST/DKUMP-6/V/2023 tanggal 15 Mei 2023;
- 7.59. 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Walikota Pontianak Nomor : 18 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak;
- 7.60. 1 (satu) rangkap fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal;
- 7.61. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 131/ SPK / KEP / 10/ 2015
- 7.62. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 029276901 An. MARKUS CORNELIS OLIVIER periode 01 Desember 2021 s/d 31 Agustus 2023;
- 7.63. 1 (satu) rangkap fotokopi Penyusunan DED UPPKB di Pulau Kalimantan Daftar Gambar Siantan.
- 7.64. 1 (satu) rangkap print out rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 0780518002 atas nama MARKUS CORNELIS OLIVER periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021.

Halaman 24 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.65. 1 (satu) bundel printout rekening koran BCA an. URAI AIKA NAVERI ST no. rekening : 5165010709 periode 01/01/2022 - 30/04/2023;
- 7.66. 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pendirian PT. Aceh Mugahna Lingke Nomor : 41 Tanggal 17 Desember 2020.
- 7.67. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Direktur Prasarana Transportasi Jalan Nomor : KU.503/199/PRSN/2022 tanggal 30 September 2022;
- 7.68. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV Nomor : 012/SPK/PPK-I/BPTD.WIL-XIV/III/2021 tanggal 24 Maret 2021;
- 7.69. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor : 510.31/24/MLPTK/TJE/V/2023 tanggal 23 Mei 2023;
- 7.70. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat Nomor : SK.040/KU.400/BPTD-WIL.XIV/KB/XI/2020 tanggal 24 November 2020 beserta lampiran;
- 7.71. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan CV.Dwi Jaya Desain dari Minggu Ke-1 s/d Minggu Ke-31.
- 7.72. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan Tanggal 08 Agustus 2022;
- 7.73. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggal 24 Desember 2022.
- 7.74. 1 (satu) rangkap fotocopy Print Out Rekening Koran Bank Kalbar Nomor Rekening : 1004084205 atas nama CV Dwi Jaya Desain;
- 7.75. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian tanggal 30 April 2021;
- 7.76. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran tanggal 28 Desember 2021;
- 7.77. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tanggal 22 September 2022;
- 7.78. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian CV Dwi Jaya Desain Nomor : 37 Tanggal 06 Januari 2022;

Halaman 25 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.79. 1 (satu) rangkap fotocopy Izin Usaha Jasa Konstruksi Tanggal 15 Agustus 2019;
- 7.80. 1 (satu) rangkap copy printout rekening koran BCA Nomor rekening : 1710527683 atas nama URAI AIKA NAVERI ST periode 01 April 2021 s/d 31 April 2023;
- 7.81. 1 (satu) rangkap copy printout rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening : 1460003053811 atas nama URAI AIKA NAVERI periode 01 April 2021 s/d 31 April 2023;
- 7.82. 1 (satu) rangkap copy printout rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening : 1460051461973 atas nama URAI AIKA NAVERI periode 01 April 2021 s/d 31 April 2023;
- 7.83. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan CV. Dwi Jaya Desain dari Bulan ke-1 s/d 39;
- 7.84. 2 (dua) lembar copy rincian penggunaan uang Bank Garansi oleh Urai Aika Naveri;
- 7.85. 2 (dua) buah asli Buku Kas Kecil;
- 7.86. 2 (dua) lembar copy print out rekening koran BCA Nomor Rekening : 5165011705 atas nama SURAYA A RANI ;
- 7.87. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran BCA Nomor : 7345069542 atas nama Zulfahmi Eki Finalda Periode April 2021 s/d Mei 2023;
- 7.88. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pengajuan Bank Garansi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- 7.89. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan berupa Surat Permohonan Pembukaan Blokir Bank Garansi Nomor : 0036/SK-AML.IV/22 Tanggal 01 April 2022 beserta lampiran;
- 7.90. 1 (satu) rangkap printout Surat Edaran dari Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE : SE.03 – DIR /KRD/01/2020 tanggal 23 Januari 2020 Tentang Bank Garansi;
- 7.91. 1 (satu) rangkap printout Surat Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : B.1827-DIR/TRB/II/2021 tanggal 09 November 2021 perihal Ketentuan Pelayanan Bank Garansi Untuk Jaminan Pembayaran Proyek Pemerintah Akhir Tahun Anggaran 2021;

Halaman 26 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.92. 1 (satu) rangkap printout Surat Keputusan Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : PP.12-DIR/KRD/12/2018 tanggal 31 Desember 2018;
- 7.93. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor : SK.4/KP.304/ITJEN-2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Inspektur Jenderal Tanggal 13 Januari 2016;
- 7.94. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor : SK 1364 Tahun 2018 tentang Kenaikan Satu Tingkat Lebih Tinggi Dalam Jabatan Fungsional Auditor Tanggal 09 Oktober 2018;
- 7.95. 1 (satu) fotocopy Sertifikat Auditor Muda Nomor : SERT-10012/JFA-KT/02/VII/2018 Tanggal 30 Agustus 2018 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 7.96. 1 (satu) fotocopy Sertifikat Auditor Muda Nomor : SERT-12627/JFA-AI/02/VIII/2015 Tanggal 21 Agustus 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 7.97. 1 (satu) fotocopy Sertifikat Auditor Muda Nomor : SERT-1193/DL/3/2018 (berlaku s.d. 23 Mei 2020) Tanggal 7 Mei 2018 – 24 Mei 2018 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 7.98. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Nomor 9/ST/III-XIV/01/2022 tanggal 3 Januari 2022;
- 7.99. 1 (satu) rangkap fotocopy konsep temuan BPK RI tentang keterlambatan Penyelesaian atas Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV di Pontianak pada Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat;
- 7.100.1 (satu) lembar printout Bukti Penerimaan Negara dengan kode Billing 820220401840579 terkait Denda Keterlambatan Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB SIANTAN Tahun Anggaran 2021;
- 7.101.1 (satu) lembar fotocopy Surat Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Nomor

Halaman 27 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UM.002/14/19/BPTDKALBAR/2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Permohonan Reviu Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV;

7.102.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas ST-IT.I 68 Tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023;

7.103.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PS.303/1/23/ITJEN/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Laporan Hasil Verifikasi dan REviu pada BPTD Kelas II Kalimantan Barat;

7.104.1 (satu) rangkap printout Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kode Billing 820231120134395 terkait Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB SIANTAN Tahap IV Tahun Anggaran 2021 PT. Aceh Meugahna Lingke;

7.105.1 (satu) rangkap printout Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kode Billing 820231120134402 terkait Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB SIANTAN Tahap IV Tahun Anggaran 2021 PT. Aceh Meugahna Lingke;

7.106.1 (satu) rangkap printout Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403854/2021 tanggal 01 Maret 2021;

7.107.1 (satu) rangkap asli Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan REhabilitasi Siantan Tahap IV No. 001/ BAST/PPK-I/BPTD-WIL.XIV/III/2022 tanggal 31 Maret 2022;

7.108.1 (satu) rangkap printout Bukti Penerimaan Negara Pembayara Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV TA.2021 PT. Aceh Meugahna Linge, Kode Billing : 820231128143166 tanggal 28 November 2023;

7.109.1 (satu) rangkap printout Bukti Penerimaan Negara Pembayara Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Rehabilitasi UPPKB Siantan Tahap IV TA.2021 PT. Aceh Meugahna Linge Cicilan Ke-Satu, Kode Billing : 820231213073649 tanggal 13 Desember 2023;

Halaman 28 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.110.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan UPPKB Siantan TA 2021;

7.111.1 (satu) rangkap asli Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor: BA – BPTD KALBAR 778 TAHUN 2023 Tanggal 27 Oktober 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7.112.1 (satu) buah asli Buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening : 1710527683 atas nama Urai Aika Naveri beserta kartu ATM BCA;

Dikembalikan kepada saksi URAI AIKA NAVERI,S.T..

7.113. Uang sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi MARKUS CORNELIS OLIVIER.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Membaca Nomor 4/Akta.Pid-TPK/2025/PN Ptk juncto Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 27 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Maret 2025, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Maret 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2025;

Halaman 29 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid-TPK/2025/PN Ptk juncto Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2025, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 27 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Maret 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 Maret 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak masing-masing pada tanggal 18 Maret 2025 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 24 Maret 2025, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 Maret 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada

Halaman 30 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2025 Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 27 Maret 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 27 Maret 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2025 Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai direktur PT. ACEH MEUGAHNA LINGKE Cabang Pontianak yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, serta bertindak seolah-olah masih menjadi direktur pada saat pencairan bank garansi tanggal 07 April 2022 dan menyerahkan pekerjaan pembangunan seluruhnya pada pihak lain yaitu saksi URAI AIKA NAVERI,S.T. tersebut dapat di kualifikasikan telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya sebagai direktur PT. ACEH MEUGAHNA LINGKE Cabang Pontianak sebagaimana Akta Pendirian PT. Aceh Meugahna Lingke berdasarkan Akte Notaris CUT ERA FITRIYENI,S.H.,M.Kn. Nomor 41 tanggal 17 Desember 2020 penyedia pada paket pekerjaan Rehabilitasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Siantan Tahap IV APBN TA 2021 pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Propinsi Kalimantan Barat TA 2021;
- Bahwa atas peranan Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Aceh Meugahna Lingke Cabang Pontianak yang tidak mengontrol dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana batas waktu dan spesifikasi yang ada tertuang didalam kontrak, sehingga terlepasnya kontrol penyedia atas progres pekerjaan dan sampai dengan akhir kontrak pekerjaan belum juga

Halaman 31 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK



terselesaikan, namun uang sudah cair 100%. Bahwa terdakwa ZULFAHMI EKI FINALDA,S.T. menyerahkan seluruh pekerjaan kepada saksi URAI AIKA NAVERI,S.T. padahal diketahui bahwa dalam paket pekerjaan tersebut bukanlah merupakan paket pekerjaan yang dapat di Subkontrakan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp1.554.350.287,37(satu milyar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga puluh tujuh sen);

- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.554.350.287,37 (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga puluh tujuh sen) sepenuhnya dinikmati oleh saksi URAI AIKA NAVERI,S.T. untuk kepentingan pribadi diluar pekerjaan Rehabilitasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Siantan Tahap IV APBN TA 2021 pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Propinsi Kalimantan Barat TA 2021 , maka kerugian keuangan negara tersebut harus dibebankan kepada saksi URAI AIKA NAVERI,S.T. untuk dikembalikan kepada keuangan negara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULFAHMI EKI FINALDA, S.T.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dakwaan Primair).
2. Membebaskan terdakwa **ZULFAHMI EKI FINALDA, S.T** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **ZULFAHMI EKI FINALDA, S.T**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 32 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Subsidiar);

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULFAHMI EKI FINALDA, S.T** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Nomor 1 s/d 111 **Terlampir dalam berkas perkara;**
 - 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening : 1710527683 atas nama Urai Aika Naveri beserta kartu ATM BCA **Dikembalikan kepada saksi URAI AIKA NAVERI,S.T.**
 - Uang sejumlah Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah). **Setelah diperhitungkan dengan pembayaran Kerugian Negara yang ditimbulkan sebesar Rp.1.421.449.516,27 (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah Dua Puluh Tujuh Sen) dan denda keterlambatan yang belum terbayar sebesar Rp. 402.000.000,- (Empat Ratus Dua Juta Rupiah) sisanya sebesar Rp. 576.550.483,73,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Tujuh Puluh Tiga Sen), dikembalikan kepada saksi Markus Cornelis Olivier.**
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 10 Februari 2025. Namun apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak tetap

Halaman 33 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa uang senilai Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) yang telah dititipkan oleh saksi MARKUS CORNELIS OLIVIER untuk membayar Kerugian Keuangan Negara **dikembalikan** kepada saksi MARKUS CORNELIS OLIVIER, maka **Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak untuk menjatuhkan pidana badan sesuai dengan tidak adanya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan.**

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 17 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun keberatan-keberatan banding yang diajukan Terdakwa Zulfahmi Eki Finalda, ST:

1. Bahwa proses perhitungan kerugian negara oleh Jaksa terhadap Terdakwa Zulfahmi Eki Finanda pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam Suratnya nomor R-1/0.1/Hs.1/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Pontianak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Instansi yang berwenang dalam proses perhitungan kerugian negara berdasarkan SEMA no 4 Tahun 2004 butir 6 dalam ruang Hukum Pidana dijelaskan bahwa hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)lah instansi yang memiliki wewenang dalam menghitung kerugian negara pada Tindak Pidana Korupsi, maka dari pada itu perhitungan kerugian negara yang dilakukan atau dihitung sendiri oleh Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Demi Hukum dengan konsekuensi hukumnya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang demikian haruslah dinyatakan batal demi hukum;
2. Selain dari pada itu proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Pontianak telah dilakukan secara sewenang-wenang serta telah mengusik rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat terlebih lagi Terdakwa pada waktu proses pemeriksaan sebagai Tersangka dilakukan pada tanggal 9 Juni 2023 sedangkan perhitungan kerugian keuangan negara baru dikeluarkan oleh Auditor Internal pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat

Halaman 34 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK



berdasarkan laporan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan penyimpangan pekerjaan Rehabilitasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Siantan Tahap IV APBN 2021 pada Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah XIV Propinsi Kalimantan Barat TA 2021 baru dikeluarkan oleh Auditor Internal Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada tanggal 22 Januari 2024 artinya pada Terdakwa pada ketika ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Pontianak belum ada perhitungan kerugian keuangan negara yang sah menurut hukum;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Terdakwa Banding mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PTK yang diputus tanggal 27 Februari 2025;
- Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan;
- Memerintahkan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat seperti semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Maret 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2025/PN.PTK tanggal 27 Februari 2025 atas nama Termohon Banding **ZULFAHMI EKI FINALDA, S.T** haruslah dinyatakan batal demi hukum, maka sudah selayaknyalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Menolak Memori Banding dari Pemohon Banding dengan mengadili sendiri memutus dengan diktum putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak;

Halaman 35 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2025/PN.PTK tanggal 27 Februari 2025;
- Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan;
- Memerintahkan mengeluarkan Termohon Banding dari tahanan;
- Memulihkan hak Termohon Banding dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat seperti semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Maret 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa tanggapan-tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan dari apa yang telah diuraikan dan disampaikan sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan, Tanggapan JPU atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa serta jawaban JPU atas Pembelaan (Pledoi) yang juga disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak menyatakan bahwa:

1. Menerima Kontra Memori Banding kami Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa ZULFAHMI EKI FINALDA, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dakwaan Primair);
3. Membebaskan terdakwa ZULFAHMI EKI FINALDA, S.T dari dakwaan Primair;
4. Menyatakan terdakwa ZULFAHMI EKI FINALDA, S.T, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI

Halaman 36 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Subsidiar);

5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULFAHMI EKI FINALDA, S.T berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Nomor 1 s/d 111 **Terlampir dalam berkas perkara;**
 - 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening : 1710527683 atas nama Urai Aika Naveri beserta kartu ATM BCA **Dikembalikan kepada saksi URAI AIKA NAVERI,S.T.**
 - Uang sejumlah Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah). **Setelah diperhitungkan dengan pembayaran Kerugian Negara yang ditimbulkan sebesar Rp.1.421.449.516,27 (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah Dua Puluh Tujuh Sen) dan denda keterlambatan yang belum terbayar sebesar Rp. 402.000.000,- (Empat Ratus Dua Juta Rupiah) sisanya sebesar Rp. 576.550.483,73,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Tujuh Puluh Tiga Sen), dikembalikan kepada saksi Markus Cornelis Olivier.**
7. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 10 Februari 2025;

Namun apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak tetap berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa uang senilai Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) yang telah dititipkan

Halaman 37 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi MARKUS CORNELIS OLIVIER untuk membayar Kerugian Keuangan Negara **dikembalikan** kepada saksi MARKUS CORNELIS OLIVIER sebagaimana penjabaran yang telah kami tuangkan dalam memori banding penuntut umum pada tanggal 18 Maret 2025, **maka Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak untuk menjatuhkan pidana badan sesuai dengan tidak adanya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan.**

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu menanggapi memori Banding dari Terdakwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2025/PN.PTK tanggal 27 Februari 2025 maupun Kontra Memori Banding dari Terdakwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut: Bahwa menyatakan bahwa seluruh tanggapan-tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam Eksepsi Penasihat Hukum, Pledooi dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan dari apa yang telah diuraikan dan disampaikan sebagaimana tertuang dalam tanggapan-tanggapan atas Surat Tuntutan, Tanggapan JPU atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa serta tanggapan terhadap jawaban JPU, tanggapan Penasihat Hukum terhadap Memori Banding dari JPU, yang juga disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, maka dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan dalam putusannya dan sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga memori Banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak maupun Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu juga menanggapi Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2025/PN.PTK tanggal 27 Februari 2025

Halaman 38 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK



dan Kontra Memori dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, sebagai berikut: Bahwa Penuntut Umum menyatakan bahwa seluruh tanggapan-tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan dari apa yang telah diuraikan dan disampaikan sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan, Tanggapan JPU atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa serta jawaban JPU atas Pembelaan (Pleddoi) yang juga disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya. Dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding maupun Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah cukup dalam pertimbangannya sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat mengenai permohonan Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar menetapkan barang bukti berupa uang titipan dari saksi MARKUS CORNELIS OLIVIER sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dikembalikan kepada saksi MARKUS CORNELIS OLIVIER setelah dikurangkan untuk pembayaran ganti rugi keuangan negara sebesar Rp1.554.350.287,37 (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga puluh tujuh sen), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.554.350.287,37 (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga puluh tujuh sen) tersebut sepenuhnya dinikmati oleh saksi URAI AIKA NAVERI,S.T maka haruslah pengembalian kerugian keuangan negara tersebut menjadi tanggungjawab saksi URAI AIKA NAVERI,S.T. Selain dari pada itu bahwa uang titipan dari saksi MARKUS CORNELIS OLIVIER kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) tidak berkaitan dengan pekerjaan Rehabilitasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Siantan Tahap IV APBN TA 2021 pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Propinsi Kalimantan Barat TA 2021 karena berasal dari pinjaman saksi MARKUS

Halaman 39 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CORNELIS OLIVIER kepada keluarganya yang bernama Sdri Kadek, maka haruslah uang titipan sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) tersebut sepenuhnya dikembalikan kepada saksi MARKUS CORNELIS OLIVIER;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah dibuat berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya dan sesuai didukung dengan adanya barang bukti/surat-surat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah disimpulkan dengan tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 27 Februari 2025 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidiar yakni: melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. yang oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, namun pembayaran uang pengganti tidak

Halaman 40 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Terdakwa karena tidak cukup bukti bahwa Terdakwa yang menerima/menikmati harta benda hasil tindak pidana korupsinya, sudah tepat dan benar menurut hukum, tidak ditemukan adanya kesalahan dan atau kekeliruan penerapan hukum, dimana pertimbangan hukumnya mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tersebut telah dibuat sesuai fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya dan sesuai pula dengan barang bukti/surat bukti yang diajukan dipersidangan, Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang dianggap telah dimuat disini, diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dijadikan alasan mempertahankan hukuman atas diri Terdakwa sehingga dijadikan dasar menguatkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi haruslah bisa memberikan efek jera khususnya kepada pelaku dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang tidak bisa mempergunakan Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Siantan yang dibangun tersebut serta menjadi edukasi bagi masyarakat pada umumnya agar dikemudian hari tidak ada niat untuk melakukan perbuatan yang sama seperti yang telah diperbuat oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selama dalam proses persidangan dalam tingkat pertama sampai dengan tingkat banding, Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2)

Halaman 41 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 3 *jo* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan atau permintaan Banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 27 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Susilo Utomo, S.H., dan Dwi Jaka Susanta, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 42 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hery Zuhairi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Susilo Utomo, S.H.

ttd

Dwi Jaka Susanta, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hery Zuhairi, S.H.

Halaman 43 dari 43 hal Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)